eJournal Hubungan Internasional, 2016, 4 (4 ) 1133-1146   
ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2016

|  |
| --- |
|  |

­­­­­­­­

**KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MENANGGULANGI *VIOLENT EXTREMISM OF FOREIGN TERRORIST FIGHTER* (EFTF)**

**Hellen Adeline1**

**NIM. 0902045165**

**[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*This study aims to about analyze and describe the causes the cooperations of Indonesian and Australian to counter EFTF. This research use methodology descriptive qualitative secondary collection techniques. Based on the research and discussion shows. Terorisme is a crime that affects International, with regard to crimes such as human discrimination. Such action be increased every year, acts of violence conducted is EFTF. EFTF is a form of threat and action terrorist which is run by a person or a group of people who have a fundamental ideology which is believed to be unilaterally that generally run on the basis of the truth of beliefs (religious) for the planned launching of armed violence in other countries through the actions of the attack, blasting bombs and other terror acts. The result that the implemention of relationship of Indonesian and Australian to counter EFTF manistefed relations of regional cooperations, The other cooperations Australian and Indonesian to counter EFTF implementing inteligen and load allocations, and support of counter terrorism institutions (JCLEC, Platina and Detachment 88 Indonesian Police). This security cooperation successfully to contribute for counter EFTF, although entire effectiveness.*

***Key Words :*** *EFTF, Relations Australia-Indonesia*

**Pendahuluan**

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary measure*) karena terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut. Selain itu, target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah dan beberapa hal lainnya.(Muladi,2004:9)

Dalam perkembangannya muncul konsep terorisme dalam konteks yang lebih khusus yang dikenal dengan *Violent Extremism of Foreign Terrorist Fighters* atau EFTF. Menurut proposal *Convention on Comperehensive International Terrorism* (CCIT) menyatakan bahwa :

“...*EFTF merupakan bentuk dari perluasan konsep terorisme yang di dalamnya terdapat kelompok fundamental/radikal yang dipengaruhi oleh kelompo, nilai atau gagasan internasional yang berkembang baik secara nyata ataupun implisit dengan operasionalisas/karakter yang lebih terbuka*.” (Laquerer,2014:31

Kejahatan teroris sebuah bentuk ancaman dan aksi terorisme yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pandangan dan ideologi fundamental yang diyakini secara sepihak yang umumnya dijalankan atas dasar kebenaran keyakinan (*religius*) untuk kemudian berencana dan melancarkan aksi kekerasan bersenjata secara komunal ataupun dapat juga sporadis di negara lain melalui aksi penyerangan, peledakan bom dan tindakan teror lainnya. (usaid.gov)

Terorisme merupakan definisi khusus yang dikeluarkan oleh CTC (*Counter Terrorism Commite*) yang merupakan badan PBB yang bergerak dalam menangani terorisme internasional. CTC menekankan bahwa terdapat dua perbedaan secara konsepsi antara EFTF dengan terorisme secara umum, pertama, aksi terorisme ini dipengaruhi oleh faktor kepercayaan yang diyakini secara kebenarannya secara sepihak dan kedua, adanya hubungan antara tindakan/aksi terorisme dengan konstelasi regional atu internasional.

Kasus terorisme yang terjadi pada kurun tahun 2001-2015 di dunia, serta di Indonesia pada khususnya, cenderung mengalami peningkatan. Aksi terorisme hingga saat ini terjadi karena berbagai motif yang beragam, namun aksi terorisme terjadi karena bentuk ketertekanan atau suatu komunitas tertentu yang tersudutkan yang terkadang anggotanya merupakan komunitas menengah yang berpendidikan, sehingga terorisme menjadi bentuk upaya penampilan kekuatan (*show of force*) dalam merealisir tujuan-tujuan tertentu. Di Indonesia sendiri terorisme merupakan salah satu ancaman yang menakutkan karena terkadang menggunakan obyek-obyek vital asing dan instansi fasilitas publik yang terkadang menimbulkan korban dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. (Laquerer, 2005:27)

Pada kasus di Indonesia EFTF muncul dan berkembang pasca tahun 2008 ketika konstelasi keamanan dunia mulai berubah. Artinya kasus terorisme di Indonesia sebelum tahun 2008 di dominasi oleh aksi peledakan bom, sedangkan pelaku merupakan jaringan Jamaah Islamiyah akibat tewasnya para pemimpin diantaranya Nurdin M. Top hingga Dr. Azahari yang menyebabkan munculnya faksi-faksi baru. Pasca tahun 2008 para pekaku teror di Indonesia terus berkembang bukan hanya JI, namun terdapat kelompok lain diantaranya ISIS dan Abu Sayyaf. Inilah yang kemudian dapat disebut sebagai fenomena bari EFTF. Hal ini sesuai dengan pernyataan James Withlam yang merupakan analis keamanan Asia Tenggara dari Nanyang University yang mengemukakan proposisinya bahwa :

“...*EFTF di Indonesia merupakan fenomena baru karena yang terlibat aksi-aksi teror tidak hanya JI lagi, namun terdapat kelompok lain yang masing-masing tidak terikat dalam hubungan yang jelas (anonim). Terdapat kelompok baru yaitu Abu Sayyaf yang berkaitan dengan Majelis Indonesia Timur hingga munculnya ISIS*”. (Withlam, 2014:7)

Pernyataan di atas membuktikan bahwa EFTF menjadi isu keamanan di Indonesia yang muncul sejak tahun 2008. Ketika aktor/pelaku teror semakin beragam maka ini akan menyebabkan kompleksnya modus operandi, dimana pasca tahun 2008 tidak hanya dijalankan melalui aksi peledakan bom, namun juga penyerangan bersenjata hingga perompakan dan penculikan. Ditinjau dari pelaku EFTF di Indonesia, maka terdapat beberapa organisasi, yaitu :

1. Jamaah Islamiyah (JI) yaitu organisasi yang didirikan pada tahun 1969 oleh Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar. JI memiliki kekuatan pendukung sekitar 5000 orang yang terdiri dari pendukung tetap, serta simpatisan. Wilayah operasional JI adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darusallam dan Kamboja. JI dalam hal ini merupakan pecahan dari faksi-faksi yang ada pasca meinggalkanya para elit/pemimpinnya diantaranya Dr. Azahari dan Nurdin M. Top.
2. Abu Sayyaf yaitu organisasi yang memiliki wilayah operasional wilayah Mindanau, Filipina Selatan. Abu Sayyaf didirikan pada tahun 1991 dan memiliki kekuatan 300 orang militant bersenjata. Meskipun kelompok ini memiliki peranan yang kurang penting dalam dinamika keamanan di Indonesia, namun pengaruhnya diperkirakan tetap ada berkaitan dengan penyelundupan persenjata ataupun penculikan dan kapal-kapal Indonesia dan kemudian berhasil mempengaruhi Majelis Indonesia Timur untuk memberikan perlawanan pemerintah, khususnya di wilayah Poso yang memiliki kedekatan geografis dengan Filipina.
3. *Islamic State on Iraq and Syria* (ISIS) organisasi ini dideklarasikan di Irak pada tahun 2006. Dalam kurun waktu yang singkat organisasi ini berhasil memperluas pengaruhnya bukan hanya di Irak dan Suriah, namun juga di Indonesia.

Aksi-aksi EFTF melalui aksi peledakan bom marak terjadinya di Indonesia, bukan hanya warga sipil yang dijadikan sasaran namun terkadang juga menggunakan instansi vital asing sebagai sasaran peledakan bom. Dari beberapa instansi asing tersebut diantaranya merupakan fasilitas asing Australia di Indonesia, antara lain aksi peledakan bom di *Australian International School* di Pajetan Jakarta pada 6 November 2001 dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004.(Vermonte, 2003:74)

Aksi peledakan bom yang terbesar adalah aksi peledakan bom di Legian Kuta Bali tepatnya di Paddys Club pada Oktober 2002 yang dikenal dengan kasus Bom Bali I,menyebabkan 202 orang tewas dalam ledakan bom, Warga Australia menjadi korban utama dalam ledakan bom tersebut, yaitu sebanyak 88 warga Australia tewas. kemudian peledakan bom di Java’s dan Radja’s Restaurant pada Oktober 2005 yang dikenal dengan kasus Bom Bali IIdan 4 orang warga Australia kembali menjadi korban. Peristiwa ini disamping sudah menimbulkan banyak korban ratusan orang Indonesia dan warga asing yang tidak terkait, terutama wisatawan Australia, sekaligus juga telah merusak keseluruhan citra pulau Bali sebagai tempat wisata yang sebelumnya dianggap paling aman dan indah oleh para wisatawan asing. Serangkaian tragedi yang terjadi dan menjadikan Australia sebagai salah satu korban menguatkanpemerintah Australia dalam menjalankan kebijakannya terkait isu terorisme.

Pemerintah Australia berupaya membantu Indonesia (POLRI) dalam menangani kasus terorisme di Indonesia melalui *Australian Federal Police* (AFP), bahkan lebih dari itu Pemerintah Australia juga memberikan bantuan teknis dan non teknis, termasuk bantuan dana sebesar 10 juta US Dollar terhadap Pemerintah Indonesia. Bantuan tersebut dituangkan dalam kebijakan (Australian-Indonesia Development Area) kebijakan ini ditanda tangani melalui *Joint Ministrial Statement on Counter Terorism* oleh Menteri Luar Negeri Wirayudha dengan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer pada Juni 2008 di Jakarta.

Dengan adanya beberapa tragedi tersebut Australia dan Indonesia menyepakati dengan melakukan kerjasama untuk meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara tersebut.Nota kesepahaman ini sudah dimulai sejak tahun 2002 dan kemudian di perpanjang setiap 3 tahun yaitu pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2008 dan di tanggal 2 November 2011 diubah menjadi Pengaturan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara.

Kemudian kerjasama antara Indonesia dan Australia dihgadapkan pada kasus-kasus terkini berkaitan dengan EFTF, diantaranya peledakan bom bunuh diri di Solo, Jawa Tengah pada 25 September 2011, teror penyerangan aparat keamanan Indonesia oleh kelompok teroris di Poso pada tanggal 16 Oktober 2012 hingga peledakan bom bunuh diri di Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran modus operandi terorisme dari peledakan bom konvensional menjadi aksi penyerangan ataupun aksi peledakan bom bunuh diri (*suicide bomb*).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, YM Luhut B. Panjaitan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, YM Yasonna H. Laoly dan Jaksa Agung Australia, Senator Hon George Brandis QC dan Menteri Kehakiman dan Menteri Pembantu Perdana Menteri dalam bidang Pemberantasan-Terorisme Australia, Hon Michael Keenan MP bertemu di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan perdana Dewan Menteri Indonesia-Australia dalam bidang Hukum dan Keamanan.

Tulisan ini akan menjelaskan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menanggulangi *Violent Extremism of Foreign Terrorist Fighter (EFTF).*.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Teori Keamanan Internasional***

Konsep keamanan internasional mencakup mengenai perang dan damai, yang kemudian meluas dan memasukkan pula berbagai perkembangan yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan kekerasan dan bagaimana mencegah penggunaan kekerasan tersebut, namun juga bagaimana menjaga eksistensi hidup individu. Istilah keamanan pada awalnya disematkan pada bagaimana negara mampu bertahan hidup dalam kondisi sistem internasional yang anarki sehingga perdebatan mengenai keamanan internasional menjadi terbatas dalam lingkup penggunaan kekerasan oleh negara untuk mengantisipasi ancaman eksternal. Kemudian berkembang sejalan dengan munculnya beragam kasus ketika negara justru menjadi sumber ancaman bagi individu yang hidup di dalamnya. (Wardoyo, 2015:3)

Dalam hal ini penulis menggunakan konsep Keamanan Internasionalyang bersifat tradisional, dimana militer, negara, dan sistem internasional merupakan aktor utama. Konsep ini merupakan konsep lama yang mulai digunakan pada saat berlangsungnya perang dingin I dan II. Konsep ini juga digunakan pasca Perang Dingin. Setelah sekian lama terabaikan oleh kemunculan pemahaman mengenai liberalisme, keamanan internasional berkembang dan tidak hanya bersifat militer saja namun juga menyangkut ekonomi, budaya, dan isu-isu kontemporer seperti HAM, terorime, dan border trafficking. (Amstut, 1995:21)

Keamanan internasional dan nasional pada hakekatnya merupakan *state of mind*, yang terikat dalam suatu entitas politik yang bernama negara, dan state of mind, tersebut tidak datang dengan sendirinya. Melainkan didasarkan pada basis material kapabilitas nasional yaitu kekuatan militer yang didukung oleh unsur-unsur kepentingan, dan kekuatan nasional lainnya. kemudian menurut Barry Buzan dalam *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era* bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek *threat* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanaan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.

Tidak seperti kerentanan, aspek ancaman sulit untuk diidentifikasikan. Hal itu disebabkan karena bentuk ancaman seringkali lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan dan belum tentu secara subtantif adalah nyata. Ancaman dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidaksamaan nasional *(national insecurity).* Menurut Barry Buzan, tingkat kerawanan sebuah negara berhubungan erat dengan lemahnya sebuah bangsa dan lemahnya kekuatan yang dimiliki. Kekuatan yang lemah *(weak powers)* berarti ketidakmampuan mereka dalam menghadapi pengaruh-pengaruh sistem negara-negara kuat di sekitar mereka, seperti negara tetangga atau negara adidaya, serta ditambah dari fakta bahwa kebanyakan diantara mereka adalah negara kecil. Negara dengan kekuatan lemah adalah belum tentu negara lemah. Namun negara dengan kekuatan lemah, kelemahannya diukur berdasarkan kapabilitas militernya yang relatif inferior terhadap negara lain dalam sistem, terutama tetangga-tetangganya dan kekuatan besar pada saat itu. *Weak states* umumnya adalah *weak power,* dimana kerentanannya mencapai tingkatan yang tertinggi. Secara kontras dikotomi negara diatas juga menimbulkan dikotomi negara yang lainnya dengan kriteria *strong* atau kuat baik kapabilitas *power-*nya maupun kapabilitas ekonominya.

Konsep negara lemah (*weak power*) yang dikemukakan oleh Barry Buzan ternyata bukan semata-mata berkaitan dengan kegagalan negara dalam memenuhi MEF (*minimum essensial force*) ataupun modernisasi alutsista dan personel, namun juga bagaimana potensi ancaman yang terjadi di suatu negara tersebut dapat menganggu stabilitas nasional. Di era globalisasi persoalan keamanan ternyata internasional ternyata merupakan refleksi dan akumulasi dari persoalan keamanan nasional yang semakin mengarah ke bentuk-bentuk masalah keamanan non-tradisional, diantaranya adalah terorisme.

Persoalan terorisme sejak dekade 2000-an mampu mendominasi persooalan keamanan internasional, dibandingkan dengan konflik antar negara, konflik perbatasan ataupun isu proliferasi nuklir. Masalah terorisme menjadi persoalan keamanan yang sulit untuk ditangani karena beberapa hal, pertama, aksi terror didasari pada keyakinan agama secara eksklusif sehingga mendorong para simpatisan untuk berkorban apapun, kedua, terorisme berbaur di lingkup masyarakat sehingga sulit untuk didefinisikan dan ketiga, terorisme menggunakan masyaraat sipil, termasuk masyarakat asing di suatu negara sebagai target

Ketidaksamaan nasional merupakan fenomena yang berkebalikan dari konteks keamanan nasional. Hal ini terjadi ketika ancaman mulai merasuki wilayah nasional dari suatu negara. Menurut Barry Buzan, ada lima tipe dari ancaman yang dibagi atas aspek-aspek militer, politik, *societal*, ekonomi dan ekologi. Ada dua bentuk ancaman yang dihasilkan dari pengembangan instrumen militer. Yang pertama berasal dari senjata yang dimiliki aktor itu sendiri yang menghasilkan ancaman penghancuran, dimana lebih dikenal dengan sebutan *defense dilemma* (dilema pertahanan). Kedua adalah berasal dari senjata yang dimiliki aktor lain di sistem yang menghasilkan bentuk ancaman kekalahan, dimana nantinya disebut sebagai *security dilemma* (dilema keamanan).

***Konsep Keamanan Baru***

Pada masa terjadinya Perang Dingin, kemanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara.definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, dan hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. (Perwita,2005:119)  
Steven Spiegel mengatakan bahwa dengan perluasan definisi keamanan nasional tersebut, maka akan semakin memperbesar bahaya ancaman yang mungkin dihadapi negara bukan saja hanya ancaman nuklir, tetapi juga ancaman terhadap ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, terjadi perluasan ancaman dalam keamanan nasional yang berkaitan dengan beberapa dimensi, yaitu :

* 1. “*The Origin of Threats* “. Dimensi ini merupakan instrumen yang menekankan pada asal-muasal ancaman baik yang berasal dari lingkup domestik, regional ataupun internasional. Bila pada masa Perang Dingin ancaman berasal dari luar negara, kini ancaman bisa saja berasal dari dalam negara yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti kudeta, konflik etnis, budaya dan agama. Negara harus memperhatikan semua aspek kehidupan beserta kewaspadaan terhadap celah bagi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi.
  2. “*The Nature of Threats”*. Dimensi ini merupakan sifat dari ancaman, karena sebuah gangguan keamanan dan pertahanan bukan semata-mata berasal dari negara (actors sstate), namun juga berasal dari aktor-aktor yang bukan negara, diantaranya gerakan sosial, klandestin hingga kelompok-kelompok partikelir yang sifatnya bukan hanya menyasar kepada negara, namun juga masyarakat./ Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang berdifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan intenasional sebagaimana disebut diatas telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit.Persoalan kemanan menjadi lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu seperti demokratisasi dan HAM.
  3. “*Changing Response “*. Dimensi ini merupakan bagian dari konstelasi kemanaan global, dimana pada beberapa periodisasi ternyata tren keamanan dunia dapat berubah dari waktu ke waktu. Ini membuktikan bahkan pada mas perang dingin, hingga millennium ketiga persoalan keamanan telah berevolusi dan berubah. Ini tidak semata-mata lagi berkaitan dengan perseteruan antar negara, namun juga berbagai persoalan yang langsung menyasar ke level masyarakat. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah organisasi plitik terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan baru menyatakan bahkan tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan *Human Security* merupakan agenda pokok dimuka bumi ini dan oleh karenanya dibutukan kerjasama antar semua individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama transnasional antara aktor non negara.
  4. “*Core Values of Security”.* Dimensi ini merupakan inti dari isu keamanan, dimana perspektif dan nilai yang mengalami transformasi dan perbedaan. Jika pada masa perang dingin, inti dari nilai keamanan adalah perseteruan antara ideologi barat dan timur, namun pada mileniium ini nilai yang berkembang adalah benturan kepercayaan dan kemanusiaan global dalamn selubung kepentingan/tendensi ekonomi. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada “*National Independence”,* kedaulatan, dan integritas territorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun tataran global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini adalah penghormatan terhadap HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas baik perdagangan narkotika, *Money Laundring* dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena teorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. (Spiegel,2004:404)

***Konsep Kebijakan Kontra – Terorisme (Counter Terrorism)***

*Counter Terrorism* untuk mengkaji strategi dan cara-cara menangani terrorisme. Menurut Ahmad Syafi’i *Counter Terrorism* adalah tindakan perlawanan terhadap terrorisme dan dilakukkan dalam bentuk tindakan keras, misalnya berupa penangkapan. Menurut Neil C. Livingstone pilihan untuk memberantas dan menekan terrorisme dapat dilakukan dengan respon yang interterus menerus dari sikap tenang, mengukur pertahanan dan inisiatif diplomatic pada suatu sisi sampai pilihan kekuatan pada akhirnya, dalam hubungan ini, tanggapan yang proaktif terhadap terrorisme dapat dibagi menjadi tiga katagori : *Rapresial, Prevention and Retribution.*(Neil, 2009:219)

***Represial*** (tindakan pembalasan) atau tindakan balasan merupakan hukuman bagi tindakan-tindakan ilegal yang tidak mempunyai bentuk perdamaiaan. Kelebihan strategi ini adalah adanya bukti yang kuat bagi suatu negara untuk memberantas dan memerangi terrorisme dan mengghukum kelompok terrorisme yang lain melakukan berbagai aksinya. Kekuranganya adalah, akan adanya korban jiwa dan kerusakan terlebih dahulu dikarenakan serangan terrorisme.

***Prevention*** (pencegahan) merupakan tindakan mendahului sebelum tindakan dilakukan oleh terroris. *Prevention* dilakukan bukan karena memberi hukuman seperti represial, namun lebih sebagai tindakan proteksi, pencegahan dari serangan terroris yang menyebabkan kematian dan kehancuran. Kelebihan dari *prevention* adalah dapat mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terrorisme dikarenakan sebelum kelompok terrorisme melancarkan serangan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh militer. Kelemahannya adalah, apabila data dan bukti-bukti yang diberikan oleh intelejen kurang akurat maka akan terjadi pembunuhan orang yang tidak berdosa dan kerusakan yang tidak diinginkan.

***Retribution*** (balas jasa) atau balas jasa lebih bersifat politis dari aksi-aksi militer.Pada umumnya tindakan politis lebih bersifat lunak, kompromi, dari pada tindakan militer.Kelebihan dari strategi ini adalah, tidak adanya korban jiwa dimana kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya serangan yang dilakukan oleh keduanya.Strategi ini lebih mementingkan perdamaian dari pada kekuatan senjata. Kekuarangan dari strategi ini adalah akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaian damai tersebut, dan pihak negara harus mau berkompromi dengan pihak teroris sebagai langkah preferentif.

Viotti dan Kauppi juga mengemukakan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang bagaimana memahami teori, konsep, dan politik dunia yang tercermin dalam aktor-aktor internasional yang meliputi negara bangsa, organisasi internasional, korporasi multinasional, dan kelompok teroris. Bedasarkan penjelasan Viotti dan Kauppi, salah satu aktor politik internasional tersebut adalah kelompok teroris. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat dengan tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasan yang ada. Namun, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat.

Kemudian berkaitan dengan penanggulangan terorisme (*counter terrorism*) dalam lingkup kerjasama luar negerik, Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi dalam bukunya International Relation and World Politic, Security, Economy, Identity mengemukakan bahwa :

“..*sistem internasional yang bersifat anarkis. Sistem politik internasional dimana terdapat fenomena seperti terjadinya konflik dan meningkatnya kerjasama antar negara. Konflik yang terjadi dan disertai aktivitas negatif yang semakin meningkat seperti perang antar negara dapat membuat perselisihan yang semakin kompleks dalam sistem internasional. Sementara jika terjadi atau timbulnya kerjasama antar negara dan disertai dengan aktivitas positif yang semakin meningkat seperti kerjasama atau kordinasi antar negara, bekerja sama dalam menghadapi permasalahan atau isu yang berkembang akan membuat atau menciptakan keselarasan (harmony) dalam sistem internasional tersebut*.” (Vioti, 2004:447)

Situasi politik internasional yang anarkis dan perkembangan globalisasi membuat negara-negara saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini bukan hanya dalam hal kerjasama, tetapi juga dalam bentuk konflik antar negara. Kerjasama dapat dipahami sebagai deretan aktivitas di luar konsultasi atau pengkoordinasian pada satu akhir spectrum menuju kerjasama penuh pada akhir yang lain. Kerjasama yang dibentuk negara-negara dunia berfokus pada kerjasama dalam hal keamanan; kerjasama internasional bidang ekonomi dan lembaga-lembaga sosial. Jika terjadi hubungan yang selaras antara negara-negara, maka juga akan terjadi keselarasan dalam hal pembuatan kebijakan bersama. Kebijakan ini dipengaruhi oleh pemahaman yang sama dan saling menguntungkan dari kepentingan-kepentingan masing-masing negara, walauu dalam poin berbeda sekalipun. Untuk terjadinya kerjasama, setiap aktor harus mengubah tingkah lakunya. Oleh karena itu, sebuah hubungan kerjasama tidak harus timbul dari idealisme.

**Metodologi Penelitian**

Inti tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menanggulangi *Foreign Terrorist Fighter (EFTF)*.Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian deskiprtif kualitatif.Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel di internet yang erat kaitannya dalam mengumpulkan data untuk mengetahui kasus yang sedang dibahas.Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah tinjauan pustaka dan *online library research* yang bersumber dari buku-buku dan internet yang relevan dengan penulisan ini.Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder dan kemudian menggunakan teori sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang diteliti.

**Pembahasan**

Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam menangani terorisme, diantaranya melalui dukungan pengungkapan kasus Bom Bali I dan II menjadi faktor penting dalam menangani EFTF. Ini disebabkan kerjasama bidang keamanan merupakan bentuk kerjasama yang sensitif akibat berkaitan dengan aspek politik. Tercapainya kerjasama Australia dan Indonesia dalam EFTF merupakan bagi dari perluasan kerjasama (*cooperation enlarging*).

Implementasi kerjasama Australia dan Indonesia dalam EFTF berhasil memanfaatkan infrastruktur yang ada, diantaranya Platina dan Platina. Kemudian secara politis, implementasi kerjasama kedua negara juga dikembangkan dengan menyempurnakan kesepakatan-kesepakatan selama kerjasama berjalan berdasarkan pada MoU (*Memorandum of Understading*) tahun 2008 yang berhasil ditandatangani oleh pejabat tinggi kepolisian masing-masing negara. Pihak Indonesia diwakili oleh Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, sedangkan di pihak Australia diwakili oleh MJ. Keelty APM yang menjabat sebagai Komisioner *Australian Federal Police* (AFP).

Dalam MoU tahun 2008 diatur beberapa bentuk kerjasama, diantaranya tujuan dan manfaat kerjasama, cakupan dan area kerjasama, stratregi, prioritatisasi tanggung jawab, hingga manajemen pertukaran informasi. Meskipun sudah diatur dengan sistematis, namun implementasi kerjasama berjalan dalam kerangka *adaptative normative* atau menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Pada bab IV ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kerjasama Australia dan Indonesia dalam menangani EFTF yang diwujudkan melalui kerjasama intelijen, latihan bersama, dukungan alokasi dana dan teknis, serta dukungan politis melalui persamaan visi dengan rezim anti terorisme internasional sebagai bagian dari implementasi MoU tahun 2008 kerjasama Australia dan Indonesia.

Kerjasama Australia dan Indonesia dalam menangani EFTF dalam bidang investigasi dan penegakan hukum merupakan bagian dari implementasi MoU tahun 2008 yaitu paragraf keempat yang mengatur kajian strategis (*form of strategic engagement*), bahkan dalam kerjasama tersebut antara Australia dan Indonesia akan menekankan pada koordinasi/investigasi, serta penegakan hukum (*law enforcement*). Kemudian investigasi dan penegakan hukum juga paragraph kelima bahwa kerjasama intelijen dan penegakan hukum harus memiliki hukum tetap dan dapat difahami oleh aparatur Indonesia dan Singapura.

Berkembangnya EFTF di Indonesia ternyata menyebabkan dampak yang besar. Hal ini ditandai dengan sikap beberapa elemen/komunitas Australia, Pemerintah Australia mulai menjalankan upaya-upaya dalam mengantisipasi ancaman terorisme, namun terkadang hal ini berdampak pada perlakuan represif aparat Australia terhadap WNI yang tinggal di Australia. Sebagai contoh kasus adalah penggeledahan rumah WNI yang diduga sebagai anggota Jama’ah Islamiyah (JI) di Sydney dan Melbourne oleh AFP (*Australian Federal Police*) serta Badan Keamanan dan Intelijen Australia (ASIO, *Australian Security Inteligence Organisations*).

Maraknya aksi penggeledahan oleh Kepolisian Australia yang dijalankan pasca tragedi Bom Bali II banyak menimbulkan reaksi keras dari WNI yang tinggal di Australia, bahkan dalam kasus ini mengakibatkan rasis karena beberapa orang yang ditangkap tidak berdasar pada bukti-bukti yang otentik, namun berdasar pada klan dan agama. Menurut harian Australia, *The Daily Telegraph* 18 Agustus 2005 Pemerintah Australia telah menggeledah rumah WNI yang ditengarai terlibat aksi terorisme di beberapa kota di Australia.

Kasus penggeledahan ini merupakan bentuk antisipasif Pemerintah Australia, yang mengkhawatirkan gejolak yang dilatar-belakangi oleh masalah solidaritas Agama yang terjadi di beberapa negara lain. Kebijakan ini dijalankan dibawah kepemimpinan Kepala ASIO secara lanngsung yaitu Paul O Sullivan. Kasus penggeledahan WNI tersebut menimbulkan reaksi keras dari Pemerintah Indonesia yang akhirnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Australia, dengan lebih memperhatikan profesionalisme. Tindakan tegas Pemerintah Australia ternyata berhasil menangkap para pelaku terorisme sesungguhnya yang berencana menjalankan aksinya di Australia, dalam penangkapan ini ditahan sejumlah orang yang diduga melakukan aksi terorisme di Melbourne, Perth dan Sydney.

Respon Pemerintah Australia terhadap kasus-kasus terorisme di Indonesia juga mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris, sebagai induk negara persemakmuran (*Common Wealth*). Ratu Inggris Elizabeth II mengemukakan bahwa Australia harus berperan aktif terhadap kasus terorisme di negara tetangga, termasuk Indonesia karena terorisme merupakan jaringan yang sulit untuk diprediksi keberadaannya. Pernyataan ini dikemukakan pada pembukaan *Common Wealth Games* tahun 2005 di Australia.

***Kerjasama Bidang Intelijen dan Bantuan Anggaran***

Kerjasama intelijen dan bantuan anggaran dalam menangani EFTF antara Australia dan Indonesia merupakan bagian penting dari MoU tahun 2008 yaitu paragraph ke-sepuluh tentang pendanaan (*financing*) bahwa bantuan anggaran yang akan diorientasikan oleh pemerintah Australia akan digunakan untuk memperkuat institusi dan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini juga sesesuai dengan dasar dan latar belekang MoU tahun 2008 yang mengatur revitalisasi dan pemanfaatkan lembaga yang telah ada sebelumnya yaiotu Platina dan JCLEC.

Kerjasama Pemerintah Australia dengan Indonesia dalam penanganan kasus terorisme ternyata membawa dampak positif bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga anti teroris Indonesia. Dukungan Pemerintah Australia terhadap Indonesia antara lain dilatar belakangi oleh beberapa alasan yang kompleks antara lain banyak wisatawan manca negara yang menjadi korban pada beberapa kasus peledakan bom di Indonesia, kontak kerjasama perdagangan yang strategis serta alasan-alasan lainnya.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia, ternyata juga berdampak pada semakin meningkatnya skill dan kemampuan lembaga anti teror Indonesia, hal ini berdasar pada fakta bahwa sebelumnya Kepolisian Indonesia mengalami berbagai kendala dalam kinerjanya yang berkaitan dengan masalah srana dan parasaran yang relatif minim dan kemampuan yang terbatas, melalui kerjasamanya dengan Australia banyak dihasilkan berbagai transfer ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk terorisme yang sangat mendukung kinerja aparat kedua negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan terbentuknya lembaga-lembaga antiterorisme di Indonesia, antara lain :

1. PLATINA *(Pusat Pelatihan Antiteror Internasional)* merupakan lembaga penanganan anti teror negara-negara Asia-Pasifik, sebelumnya negara-negara Asia-Pasifik tidak mempunyai lembaga penanganan anti teror karena pusat anti terorisme hanya terdapat pada Pusat Pelatihan Anti Terorisme Asia di Bangkok Thailand. PLATINA merupakan pusat pelatihan anti teroris internasional satu-satunya di Kawasan Asia-Pasifik yang mempunyai sarana-prasarana anti terorisme standar internasional.
2. JCLEC (*Jakarta Centre For Law Enforcement Coorperation*) didirikan pada Februari 2004 atas prakarsa pemerintah Indonesia dan Australia. Keberadaan JCLEC (*Jakarta Centre For Law Enforcement Coorperations*) pada dasarnya hampir sama dengan PLATINA. Lembaga ini difungsikan sebagai media dalam mendukung sistem informasi dan telekomunikasi negara-negara Asia-Pasifik dalam rangka menangani ancaman terorisme. JCLEC akan bekerjasama dengan SEARCCT *(South East Asian Regional Centre For Counter Terrorism)* yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan juga dengan ILEA *(International Law Enforcement Academy)* di Bangkok, Thailand. Peran JCLEC menjadi penting karena didalamnya terdapat berbagai aspek dalam hal penanganan masalah-masalah lintas batas (transnasional), mencakup pencucian uang, penyelundupan senjata, pengiriman data rahasia dan aspek lainnya. JCLEC menyediakan fasilitas pelatihan personel kepolisian untuk mengungkap dan mengantisipasi ancaman terorisme. Adapun tujuan JCLEC dalam jangka panjang adalah berusaha meningkatkan kapasitas perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelidikan kejahatan transnasional dan kasus-kasus terorisme di kawasan Asia-Pasifik.
3. Dalam rangka penananganan kasus-kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui institusi Kepolisian menilai perlu dibentuknya satuan (korps) sebagai ujung tombak dalam penanganan terorisme. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang didukung oleh negara-negara sahabat, khususnya Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan pasukan dengan nama Detasemen Khusus Anti Teror 88. Kendati pembentukan Detasemen Khusus 88, sebagai pasukan unggulan pemukul teroris banyak melibatkan Amerika Serikat, namun Australia juga mendukung kebijakan ini karena merupakan bagian dari skenario pakta keamanan ANZUS (*Australian, New Zealand and United States Security Treaty*). Dalam Densus 88, Australia juga mengirimkan beberapa personelnya sebagai staf pengajar, termasuk memberikan bantuan dana kendati perannya lebih kecil dari pada Amerika Serikat. Detasemen Khusus 88 atau Delta 88 adalah satuan khusus Kepolisian negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teror bom di Indonesia, yang berada dibawah operasional Direktorat Reserse Kriminal Markas Besar POLRI.

**Kesimpulan**

Terorisme merupakan salah satu persoalan keamanan serius sebagai bagian dari *extra ordinary crime*. Kemudian terorisme berhasil menjadi konsep keamanan baru yang berkembang dalam konteks yang lebih luas, yaitu EFTFatau *Violent Extremism of Foreign Terrorist Fighters* yang ternyata memiliki beberapa perbedaan yaitu adanya pengaruh dari konstelasi keamanan regional dan internasional, hingga adanya perluasan modus operandi. Masalah ini tentunya tidak akan dapat ditangani hanya dengan kebijakan keamanan konvensional. Fakta inilah yang kemudian mendasari kerjasama bilateral dan multilateral dalam menangani persoalan terorisme.

Keberadaan Australia dan Indonesia sebagai dua negara yang berbatasan pada periode 2008-2015 dihadapkan pada masalah terorisme yang kemudian bertransformasi dengan apa yang disebut dengan EFTF. Konsep ini sebenarnya merupakan transformasi dari berkembangnya terorisme sebagai *problem malignancy* atau persoalan yang kompleks dan tidak kunjung terselesaikan. Beberapa perbedaan antara terorisme konvensional dan EFTF adalah adanya pengaruh dari luar kedaulatan nasional, serta penggunaan kekerasan tersistematis dengan memfungsikan target secara acak termasuk kepentingan publik.

Dinamika EFTF yang terjadi di Indonesia kemudian melatarbelakangi Australia untuk membangun kerjasama bilateral bidang keamanan dalam rangka menangani masalah tersebut. Implementasi dari kerjasama ini diwujudkan melalui kerjasama intelijen aparat penegak hukum Indonesia (Polri) dengan lembaga intelijen Australia (*Australian Security Inteligence Organisations*/ASIO), serta AFP (*Australian Federal Police*). Dalam kerjasama ini dibahas mengenai investigasi bersama, hingga pelacakan arus pencucian uang (*money laundering*).

Kemudian implementasi kerjasama Australia dan Indonesia dalam menangani EFTF juga diwujudkan dengan inisiatif dalam membangun rezim anti terorisme regional, diantaranya adalah forum CSCAP (Conference Security Asia-Pasific) dibentuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Forum ini merupakan lembaga kajian strategis non-pemerintah yang mempunyai tujuan memberikan sumbangan pemikiran untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat keamanan regional melalui dialog, konsultasi dan kerja sama.

Implementasi kerjasama penanganan EFTF selanjutnya diwujudkan dengan pengalokasian teknis dan anggaran, diantaranya melalui pembentukan dan pengembangan (revitalisasi) PLATINA *(Pusat Pelatihan Antiteror Internasional)* merupakan lembaga penanganan anti teror negara-negara Asia-Pasifik. Institusi ini sekaligus Pusat Pelatihan Anti Terorisme Asia di Bangkok Thailand. PLATINA merupakan pusat pelatihan anti teroris internasional satu-satunya di Kawasan Asia-Pasifik yang mempunyai sarana-prasarana anti terorisme standar internasional

Kemudian implementasi kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam menangani EFTF secara teknis diwujudkan melalui dukungan pengembangan Detasemen Khusus 88 Polri. Pembentukan satuan elit ini dilatarbelakangi oleh kasus bomBali I dan II, dimana warga Australia menjadi korban terbesar atas aksi teror tersebut yang kemudian dibentuklah Densus 88 sebagai ujung tombak penanganan aksi teror di Indonesia hingga sata ini (tahun 2015). Selain itu, Australia juga berhasil mendukung pembentukan JCLEC (*Jakarta Centre For Law Enforcement Coorperation*) yang difungsikan sebagai media dalam mendukung sistem informasi dan telekomunikasi negara-negara Asia-Pasifik dalam rangka menangani ancaman terorisme. JCLEC akan bekerjasama dengan SEARCCT *(South East Asian Regional Centre For Counter Terrorism)* yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan juga dengan ILEA *(International Law Enforcement Academy)* di Bangkok, Thailand.

**Referensi**

***Buku***

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta : 28 Januari 2004.

Walter Lequerer, *Funamentalism : The New Threanening Disorder*, Lexington book, London and New York, 2014.

Broto Wardoyo. *Perkembangan Peradigma dan Konsep Keamanan Internasional dan Relavansinya untuk Indonesia*. 2015. Jawa Tengah : Nugrah Media.

Amstutz, Mark R. *Internasional Conflict an Cooperation : An Introduction to World*. 1995. Debuque : *Brown and Benehmark.*

Jemadu, Aleksius. *Politik Global Dalam Teori dan Praktek. Politic: an Introduction.* 2008. New York : The Free Press.

Barry Buzan. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era.* 1991. New York: Harvester Wheatsheaf. .

Perwita A.A dan Yani Y.M. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Spiegel et all. *World Politics in a New Era.* United States: Thomson Wadsworth. 2004.

Walter Laquerer, *Definitions of Terrorism* dalam Abdullah Sumragadi,  *New Terorisme*: *Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massal,* Research Public Study Club Press, Yogyakarta, 2005. Di akses pada tanggal 1 mei 2016

James Withlam, “The Southeast Asian Security Disorder”, The Journal of Regfional Security and Publis Security, Nnanyang university Publishing, 2014.

***Sumber Lain***

Ahmad Syafi’i. *Tafsir Terorisme,* dalam [www.suara](http://www.suara) merdeka.com. diakses pada tanggal 19 Juni 2016

“Penggeledahan Semakin Marak”, dalam <http://www.voanews.com.php.1106.html>, diakses pada

Counter Foreign Terrorism, [*https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism*](https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism), diakses pada tanggal 13 Agustus 2016.

Southeast Asia and the Brotherhood of Terrorism, [*http://www.heritage.org/research/lecture/southeast-asia-and-the-brotherhood-of-terrorism*](http://www.heritage.org/research/lecture/southeast-asia-and-the-brotherhood-of-terrorism), 20 Agustus 2016.

Radical Islam in Indonesia, [*https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism*](https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism), diakses pada tanggal 13 Agustus 2016.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email : hellen\_adeline@yahoo.co.id [↑](#footnote-ref-2)